



**PENETAPAN**  
**Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.BrB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak secara elektronik yang diajukan oleh:

**Sarbaini bin Ikhsanullah**, tempat tanggal lahir Awang Baru, 22 Mei 1985/umur 39 tahun, NIK 6307082205850001, agama Islam, pekerjaan Guru Ngaji, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Desa Awang Baru, RT 007, RW 004, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sarbaini24434@gmail.com, dengan nomor handphone 085345677511, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

**Jumiati binti Arbani**, tempat tanggal lahir Murung B, 03 Agustus 2001/umur 22 tahun, NIK 6307094308010003, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal Desa Awang Baru, RT 007, RW 004, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email jumiatiyumiey@gmail.com, dengan nomor handphone 085753926166, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;



Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam di Desa Timan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Arbani, dan penghulu yang menikahkan yang bernama Ustadz Fahmi dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama 1. Lukman Hakim dan 2. Supriadi dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp50.000,00 (seratus ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat;
2. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fatimatu Zahra, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 30 Juni 2018, yang sekarang berumur 6 tahun;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar telah lahir dari rahim Pemohon II dan telah dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tuanya yang sah;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, namun karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mengurus dan melengkapi persyaratan dan administrasi di KUA setempat disebabkan Pemohon I saat itu masih di luar daerah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum menikah secara resmi dan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak bisa mempunyai buku Nikah;
6. Bahwa, karena anak para Pemohon lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah secara agama namun tidak tercatat di



Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama sehingga tidak ada bukti autentik, hal ini membuat Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut;

7. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6307081072024019 pada tanggal 29 Juli 2024;

8. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak yang baru, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai untuk memberikan penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Fatimatu Zahra lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 30 Juni 2018 adalah anak kandung dari Pemohon I (Sarbai bin Ikhsanullah) dengan Pemohon II (Jumiati binti Arbani);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:



Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 6307082205850001, atas nama **Sarbaini** *in casu* Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 5 November 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi Paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 6307094308010003, atas nama **Jumiati** *in casu* Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 19 November 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi Paraf, tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 6307081072024019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 29 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi Paraf, tanggal dan tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 090/15/VI/2018, atas nama **Fatimatu Zahra** yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan, tanggal 30 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi Paraf, tanggal dan tanda P.4;

B.-----

Saksi:

Saksi I, **Samsuriah binti Mansur**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Awang Baru RT007 RW004 Kecamatan Batang Alai Utara, Kabuapten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Brb



- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 pernah menikah menurut agama Islam di Desa Timan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Arbani, dan penghulu yang menikahkan yang bernama Ustadz Fahmi dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama 1. Lukman Hakim dan 2. Supriadi dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp50.000,00 (seratus ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon saat itu tidak dicatatkan karena pada saat itu Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Fatimatu Zahra, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 30 Juni 2018, yang sekarang berumur 6 tahun, saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kabar kelahiran anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa saksi menegetahui dan hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 29 Juli 2024 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;



Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Saksi II, **Supriadi bin Ihsanullah**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Abung RT009 RW003 Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 pernah menikah menurut agama Islam di Desa Timan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Arbani, dan penghulu yang menikahkan yang bernama Ustadz Fahmi dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama 1. Lukman Hakim dan 2. Supriadi dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp50.000,00 (seratus ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon saat itu tidak dicatatkan karena pada saat itu Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Fatimatu Zahra, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 30 Juni 2018, yang sekarang berumur 6 tahun, saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kabar kelahiran anak tersebut;



Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa saksi menegetahui dan hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 29 Juli 2024 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) Angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain dalam hal penetapan asal usul seorang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

## Pokok Perkara



Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Fatimatu Zahra, yang lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 30 Juni 2018, dengan alasan bahwa para Pemohon mendapat kesulitan pada saat mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena pada waktu menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat, namun saat ini para Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Nikah;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, di-nazege/en, dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai pasal 3 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai yang berbunyi "Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan". Oleh karenanya, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon secara materiil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, dan P.2 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan Para Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal/domisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai, sehingga Pengadilan Agama Barabai berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon telah membuktikan Para Pemohon telah mencatatkan pernikahannya secara resmi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 29 Juli 2024;



Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.BrB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 yang berupa Surat Keterangan Kelahiran anak yang bernama **Fatimatu Zahra** pada 30 Juni 2018 telah membuktikan bahwa anak tersebut merupakan anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan para Pemohon seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya Saksi-Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon pada intinya menerangkan:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 pernah menikah menurut agama Islam di Desa Timan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Arbani, dan penghulu yang menikahkan yang bernama Ustadz Fahmi dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama 1. Lukman Hakim dan 2. Supriadi dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp50.000,00 (seratus ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon saat itu tidak dicatatkan karena pada saat itu Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Fatimatu Zahra, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 30 Juni 2018, yang sekarang berumur 6 tahun, saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kabar kelahiran anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;



Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menegetahui dan hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 29 Juli 2024 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 pernah menikah menurut agama Islam di Desa Timan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Arbani, dan penghulu yang menikahkan yang bernama Ustadz Fahmi dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama 1. Lukman Hakim dan 2. Supriadi dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp50.000,00 (seratus ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon saat itu tidak dicatatkan karena pada saat itu Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;



Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Fatimatu Zahra, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 30 Juni 2018, yang sekarang berumur 6 tahun, saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 29 Juli 2024 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak, maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah apakah pernikahan ayah dan ibunya itu sah atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 18 menyatakan Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, ternyata bahwa pernikahan secara *sirri* yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 16 Maret 2018 adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak terdapat halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan hanya terkendala masalah para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya saja karena Pemohon II masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai keturunan yang kedua. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materiil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019);
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materiil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 saja);
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang fasid;



Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Brb



4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:

1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materiil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materiil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pernikahan orangtuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materiil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.
4. Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*) menurut hukum Islam (*fiqih*) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa dalam konsep Islam setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya;

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

Artinya: "setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci".

Menimbang, bahwa konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara kita. Konstitusi menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi {*vide* Pasal 28B Ayat (2) Amandemen Kedua}. Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia ini, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi sebab didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang



Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan;

Menimbang, bahwa dalam kerangka melaksanakan konstitusi di atas, di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa mengenai jenis anak yang dapat disahkan dengan pengakuan dalam penetapan asal usul anak terdapat batasannya, yaitu hanya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil maupun formil;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690 oleh Hakim diangkat sebagai pendapat hukum yang artinya:

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زوجاً عرفياً أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

*"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk



Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (*vide* Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), disamping itu setiap anak sejak kelahirannya juga berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya (*vide* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif undang-undang memberi perlindungan terhadap hak anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Fatimatu Zahra, yang lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 30 Juni 2018 adalah anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah secara materiil, sehingga anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, dan permohonan Para Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 89 ayat (1), maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN



Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Fatimatu Zahra lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 30 Juni 2018 adalah anak sah dari Pemohon I (**Sarbaini bin Ikhsanullah**) dengan Pemohon II (**Jumiati binti Arbani**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (**seratus empat puluh lima ribu rupiah**).

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 163/Pdt.P/2024/PA.Brb tanggal 2 Agustus 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Akhmad Gazali, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

T.td

**Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**  
Panitera Pengganti,

T.td

**Akhmad Gazali, S.Ag.**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00



Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Brb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 145.000,00**

**(seratus empat puluh lima ribu rupiah).**



Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PA.Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)